



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2, Makassar, 90111  
Website : dpmptsp.makassar.go.id

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA LEMBAGA  
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**Nomor : 503/044/PAUD-TK/DPM-PTSP/III/2022**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Peraturan Walikota Makassar Nomor : 27 tahun 2017, tentang Penyelenggaraan Pelayanan PerizinanTerpadu Satu Pintu, serta memperhatikan Surat Rekomendasi dari Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Makassar Nomor : 116/Reko.Teknis/III/2022 ; Tanggal : 10 Maret 2022, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, memberikan Izin Operasional :

**Kepada :**

Nama PAUD	: TK INSANI SCHOOL
Jenis Program	: TAMAN KANAK-KANAK
Alamat	: JL. SULTAN ABDULLAH NO.6 KEL : TALLO / KEC : TALLO
Nama Lembaga	: <b>LEMBAGA INSAN MADANI (LENSA)</b>
Nama Kepala Sekolah	: ROHANI RAHIM, S.Pd
No. Telp / No. Hp	: 082347799969
NO. N P S N	: 69829650
Berlaku Hingga	: 24 Maret 2025

Untuk menyelenggarakan kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Dikeluarkan di Makassar  
Pada Tanggal : 24 Maret 2022  
KEPALA DINAS;



Tembusan :

- Dinas Pendidikan Kota Makassar;
- Arsip;